



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
UPTD. BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Jalan Raya Sesetan KM. 7, Tlp./Fax. (0361) 720073
DENPASAR Kode Pos 80223

SERTIFIKAT KOMPETENSI PRODUSEN BENIH HORTIKULTURA
NOMOR : 521.25/ 2890 /Pd/CV/BL/VII.2020

Berdasarkan pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, yang dijabarkan pasal 18 Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang produksi, Sertifikasi, dan Peredaran benih Hortikultura, maka produsen benih sebagaimana data di bawah ini :

Nama Badan Usaha : CV. Bali Gemitir Group
Bentuk Badan Usaha : CV
Alamat : Banjar Mayungan Let, Desa Antapan, Baturiti, Tabanan
Nama Pemilik : Ervani Sjoekoer
Alamat Pemilik : Jl.PB. Sudirman IV GG.Karya Bakti II/1 Denpasar

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan sertifikat Kompetensi Produsen Benih ~~tanaman sayuran / tanaman buah Tahunan / tanaman obat/tanaman florikultura.~~

Sertifikat kompetensi produsen benih hortikultura berlaku selama yang bersangkutan masih aktif memproduksi benih sebagaimana yang dimaksud dalam sertifikat ini sesuai dengan peraturan yang berlaku dan akan ditinjau ulang setiap 2 (dua) tahun.

Dikeluarkan di Bali
Tanggal 9 Juli 2020

